



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/235/408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/312/408.21/2009 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010 PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk Pengelola keuangan dan Barang kegiatan
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/312/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/312/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/312/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :
 - Nomor urut FATKHUROKIM, ST, MM NIP. 19611029 198508 1 001 Penata (III/c), kolom 4 setelah huruf e ditulis dan dibaca :
 - f. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
 - Setelah nomor urut 19 ditulis dan dibaca:
 - 20. SUKATMAN, ST NIP. 19591127 198603 1 007 Penata (III/c) Jabatan dalam Dinas Kepala UPT Laboratorium Pekerjaan Umum Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :
 - a. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

KEDUA

- : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/312/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan;
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh.
-